



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Pontianak yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Pontianak secara terencana, konsisten, terintegrasi dan terstandar dengan baik, maka perlu dibuat pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
  19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
  22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
  23. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak.
8. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah BKPSDM Kota Pontianak.
9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kota Pontianak.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah DISKOMINFO Kota Pontianak.
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas PUPR Kota Pontianak.
12. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.
13. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut BPBJ adalah BPBJ Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
14. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
15. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
16. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
17. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
18. Pontianak Interactive Center yang selanjutnya disebut PONTIVE CENTER adalah pusat layanan terintegrasi dibawah koordinasi DISKOMINFO Kota Pontianak yang berfungsi sebagai *command center*, pusat kendali CCTV, pusat integrasi layanan publik secara elektronik dan juga merupakan pusat koordinasi program Pontianak Smart City.
19. *Command Center* adalah lokasi/tempat mengumpulkan dan memproses informasi untuk diformulasikan menjadi perintah, koordinasi, dan pembuatan keputusan dalam mendukung respon suatu kejadian penting secara cepat dan efektif.
20. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

24. Sumber Daya SPBE adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dan biaya.
25. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
26. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Induk SPBE Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kota Pontianak untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
29. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
30. Arsitektur SPBE Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak.
31. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
32. Peta Rencana SPBE Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kota Pontianak.
33. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
34. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
35. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
36. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
39. Pusat Data Elektronik Daerah (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data elektronik daerah.
40. Sistem Interoperabilitas adalah system yang menjembatani suatu aplikasi untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama.
41. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan suatu Perangkat Daerah.

42. Sistem Penghubung Layanan Pemeirntah Daerah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah.
43. *Wide Area Network* yang selanjutnya disebut WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang luas (antar Pernagkat Daerah) yang membutuhkan router dan saluran komunikasi public.
44. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang mencakup mencakup area kecil, seperti jaringan komputer gedung Perangkat Daerah.
45. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
46. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.
47. Repositori Aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-codes*, dan berbagai dokumentasi aplikasi SPBE lainnya.
48. Situs Web (*website*) adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di manapun melalui koneksi jaringan internet.
49. Surat Elektronik (*e-mail*) adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan internet.
50. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringaninternet.
51. SistemElektronik adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
52. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
53. Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
54. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalarn Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
55. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
56. Dokumen Digital adalah setiap data dan informasi digital yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan serta dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
57. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem informasi yang memuat data dan informasi kepegawaian serta fitur-fitur layanan administrasi kepegawaian secara elektronik.

58. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang selanjutnya disebut SIMBADA adalah sistem informasi yang memiliki fungsi mengelola data dan informasi barang-barang milik Daerah secara elektronik.
59. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut SIPP adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara elektronik.
60. Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMAKDA adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan tata kelola keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah secara elektronik.
61. Sistem Informasi Manajemen Aset yang selanjutnya disebut SIMA adalah sistem informasi yang dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan asset-aset milik Daerah secara elektronik.
62. Jendela Pontianak Integrasi yang selanjutnya disebut JePin adalah aplikasi Pontianak Smart City yang dikembangkan sebagai aplikasi portal yang mengintegrasikan sistem, data dan informasi dari aplikasi-aplikasi lain yang sudah dikembangkan sebelumnya.
63. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang selanjutnya disebut SIMEKBANG adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan dan pengukuran kinerja pembangunan secara elektronik.
64. Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut SI-UKPBJ adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.
65. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyimpan dan mengelola dokumen dan informasi hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk digital.
66. Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut SI-PPID adalah sistem informasi yang dibangun untuk menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik serta melayani permohonan informasi publik secara elektronik.
67. Sistem Informasi Manajemen Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SIM-TARU adalah sistem informasi yang memuat data/informasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang dan bangunan di Daerah.
68. *Whistle Blowing System* Pontianak yang selanjutnya disebut WBS-Ponti adalah aplikasi yang disediakan bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah secara online.
69. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Aplikasi Android yang selanjutnya disebut DPMTK-Android adalah aplikasi berbasis android yang dikembangkan untuk melayani proses perijinan secara online.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga lebih terencana, terpadu, berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. prinsip penyelenggaraan SPBE;
- b. tata kelola SPBE;
- c. penyelenggara SPBE;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pembiayaan;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN SPBE Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. berkesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.



BAB IV  
TATA KELOLA SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana induk SPBE Daerah;
  - b. arsitektur SPBE;
  - c. peta rencana SPBE;
  - d. perencanaan dan penganggaran SPBE;
  - e. proses bisnis;
  - f. data dan informasi elektronik;
  - g. infrastruktur SPBE terpadu dan terintegrasi;
  - h. aplikasi SPBE dan repositori aplikasi SPBE;
  - i. keamanan informasi; dan
  - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Penganggaran SPBE  
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memberikan arah penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah; dan
  - b. mendukung pencapaian RPJMD.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Daerah;
  - b. arah kebijakan dan strategi SPBE Daerah;
  - c. arsitektur SPBE Daerah; dan
  - d. peta rencana SPBE Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah dan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh DISKOMINFO dengan memperhatikan rencana pengembangan Sistem Elektronik masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun serta dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Induk SPBE Daerah dibawah supervisi DISKOMINFO.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPBE harus memastikan tidak terdapat duplikasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dan sepenuhnya harus mengacu pada Rencana Induk SPBE Daerah.
- (3) DISKOMINFO melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah.
- (4) TAPD melakukan koordinasi dengan DISKOMINFO terkait penganggaran SPBE pada masing-masing Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga Proses Bisnis

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan SPBE Daerah, setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis dibawah supervisi Kepala Bagian Organisasi.
- (3) Pelaksanaan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekayasa ulang Proses Bisnis harus dapat menghasilkan peningkatan efisiensi Proses Bisnis.
- (5) Tiap pimpinan Perangkat Daerah menetapkan Proses Bisnis masing-masing.

#### Bagian Keempat Data dan Informasi Elektronik

#### Pasal 11

- (1) Data dan Informasi dalam penyelenggaraan SPBE Daerah mencakup semua jenis data, informasi berbentuk elektronik yang dimiliki tiap-tiap Perangkat Daerah dan/atau diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh DISKOMINFO dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

- (4) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mewadahi proses berbagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) DISKOMINFO membangun dan mengelola Pusat Data Elektronik Daerah dan Sistem Interoperabilitas.
- (2) Pusat Data Elektronik Daerah dan Sistem Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung ke PONTIVE CENTER yang berfungsi sebagai *Command Center* daerah.
- (3) Penyimpanan data Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data Elektronik Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dilarang menyimpan data dan informasi elektronik pada pihak ketiga di luar Pusat Data Elektronik Daerah tanpa persetujuan Walikota.
- (5) Pusat Data Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan *Collocation*, keamanan *server* dan *up-time server*.

#### Pasal 13

- (1) Guna mencapai tujuan data terpusat dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data elektronik dan/atau server yang dimilikinya di Pusat Data Elektronik Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengadakan server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server sendiri dengan mengajukan permohonan dan pertimbangan ke Walikota serta mendapat persetujuan kelayakan dari DISKOMINFO.
- (3) Persetujuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pada Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. ketersediaan dan keandalan Sumber Daya Manusia TIK;
  - b. ketersediaan dan keandalan sarana dan prasarana TIK yang dimiliki;
  - c. sistem keamanan informasi yang dimiliki; dan
  - d. rekam jejak pengalaman yang dimiliki dalam hal membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan pengelolaan data Informasi Elektronik secara mandiri.
- (4) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO melakukan pengelolaan data setelah mendapat mandat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka DISKOMINFO menyediakan fasilitas server beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data Elektronik Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data dan informasi secara berkala ke dalam server di Pusat Data Elektronik Daerah.
- (2) DISKOMINFO melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DISKOMINFO menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data Elektronik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Infrastruktur SPBE Terpadu dan Terintegrasi

#### Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE merupakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terpadu dan terintegrasi yang digunakan secara berbagi pakai antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Data Elektronik Daerah (*data center*);
  - b. JaringanIntra Pemerintah Daerah;
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) DISKOMINFO bertanggungjawab dalam merencanakan, membangun dan mengelola infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE terpadu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pusat Data Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 16ayat (2) huruf a merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan membagi pakai seluruh data elektronik daerah serta pusat pemulihan data elektronik daerah;
- (2) Fungsi Pusat Data Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

#### Pasal 18

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup (*fiber optic*) yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dan menghubungkan semua sistem elektronik milik Perangkat Daerah dengan Pusat Data Elektronik Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh

Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (5) DISKOMINFO mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan fasilitas untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dan melakukan pertukaran data dan informasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antar Perangkat Daerah dan terkoneksi dengan Pusat Data Elektronik Daerah; dan
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

#### Pasal 20

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. DISKOMINFO melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router Perangkat Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah dapat mengelola infrastruktur TIK sebatas pada Local Area Network (kabel, switch dan wifi), Perangkat *end user* (laptop, desktop, gadget dan alat cetak), dan keamanan informasi internal.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh DISKOMINFO.
- (4) Perangkat Daerah yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK selain yang dimaksud ayat (2) harus menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada DISKOMINFO

#### Pasal 21

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus dapat diperiksa oleh DISKOMINFO.

#### Pasal 22

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Setiap perangkat daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.
- (3) Akses Internet seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh DISKOMINFO.

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam SIMBADA Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mendapatkan peralatan TIK, perangkat sistem informasi atau aplikasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau pihak lainnya wajib berkoordinasi dengan DISKOMINFO.

#### Bagian Keenam Aplikasi SPBE dan Repositori Aplikasi SPBE Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
  - a. aplikasi naskah dinas elektronik;
  - b. aplikasi manajemen kepegawaian;
  - c. aplikasi perencanaan;
  - d. aplikasipenganggaran berbasis kinerja;
  - e. aplikasi pengelolaan keuangan;
  - f. aplikasi pengelolaan asset dan barang daerah;
  - g. aplikasi manajemen kinerja;
  - h. aplikasi pengadaan berbasis elektronik; dan
  - i. aplikasi pengaduan publik.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi umum dikoordinasikan oleh DISKOMINFO mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi khusus dapat dilakukan oleh DISKOMINFO dan Perangkat Daerah lain dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - c. dalam hal keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Perangkat Daerah lain dapat meminta DISKOMINFO untuk merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus yang diperlukannya.

- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. rencana induk SPBE Daerah dan arsitektur SPBE Daerah;
  - b. penggunaan kode sumber terbuka (*open source*);
  - c. ketentuan keamanan informasi;
  - d. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu;
  - e. kemandirian pengelolaan/meminimalisir ketergantungan dengan pihak-pihak lain; dan
  - f. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c selanjutnya dipakai dan dioperasikan oleh Perangkat Daerah pemilik layanan.
- (7) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembuatan/pengadaan aplikasi khusus baru diluar aplikasi yang telah ada sebelumnya oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus atas sepengetahuan, koordinasi, persetujuan dan supervisi DISKOMINFO dengan kewajiban Perangkat Daerah melengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak yang menjelaskan fungsi, manfaat, arsitektur atau proses bisnis dan arsitektur data yang akan ditampilkan di dalam aplikasi yang akan dibuat; dan
  - b. dokumen kerangka acuan kerja perancangan aplikasi.

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8), wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang dan hasil pengujian harus disampaikan secara resmi ke DISKOMINFO untuk mendapatkan persetujuan sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan SPBE.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
  - a. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
  - b. *Source Codes* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (3) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) DISKOMINFO membangun Repositori Aplikasi SPBE yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh aplikasi, seluruh *source-code* aplikasi yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
- (2) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8) wajib diserahkan kepada DISKOMINFO untuk didokumentasikan dan disimpan di Repositori Aplikasi SPBE.

Bagian Ketujuh  
Situs Web dan Surat Elektronik Resmi  
Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web dan memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*) yang menggunakan domain resmi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama domain resmi Pemerintah Kota Pontianak adalah *pontianakkota.go.id*

Pasal 28

- (1) Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan publik dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Surat Elektronik (*e-mail*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disediakan oleh DISKOMINFO dan digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan resmi antar Perangkat Daerah dan/atau antar Instansi Pemerintah.
- (3) Situs Web dan Surat Elektronik (*e-mail*) Pemerintah Daerah dikelola oleh DISKOMINFO, sedangkan Situs Web dan Surat Elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah Masing-masing.
- (4) Situs Web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan situs Aplikasi SPBE harus merupakan sub domain sesuai nama Perangkat Daerah atau nama aplikasi serta harus menginduk pada portal Pemerintah Daerah di alamat <https://www.pontianakkota.go.id/>
- (5) Pemberian nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DISKOMINFO dengan pengajuan resmi masing-masing Perangkat Daerah dan DISKOMINFO berhak menolak permohonan registrasi subdomain apabila penamaan subdomain yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya untuk mengelola Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat meminta bantuan DISKOMINFO untuk mengelola Situs Web-nya.

Bagian Kedelapan  
Keamanan Informasi  
Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Keamanan Informasi merupakan upaya pengamanan terkait data dan informasi pemerintah, infrastruktur SPBE terpadu dan aplikasi layanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penyelenggaraan sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keamanan pada data dan sistem elektronik;
  - b. keamanan pada transaksi elektronik.

Pasal 30

- (1) Keamanan pada data dan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumberdaya TIK meliputi pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.



- (2) Setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan melindungi data dan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
- (3) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi untuk pihak yang berwenang.
- (6) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DISKOMINFO menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (7) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup antara lain:
  - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
  - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices*/BYOD);
  - c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
  - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (8) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk semua Perangkat Daerah yang menggunakan Sistem Elektronik serta semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.
- (9) Sistem keamanan informasi meliputi aspek administratif, teknis dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (10) Perangkat Daerah penyelenggara layanan elektronik wajib menyediakan, mendidik dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (11) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (12) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Perangkat Daerah penyelenggara layanan elektronik wajib mengamankan

- data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada DISKOMINFO serta memberitahukan secara tertulis kepada Walikota.
- (13) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, DISKOMINFO dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten terhadap keseluruhan layanan SPBE maupun layanan elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) DISKOMINFO menetapkan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaksanaan Transaksi Elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (4) Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik di Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (5) DISKOMINFO memfasilitasi penyediaan Sertifikat Elektronik serta memonitor penggunaannya pada setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penerapan Dokumen Digital pada penyelenggaraan SPBE untuk melakukan penyiapan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan data, informasi, dan arsip.
- (2) Pengiriman Dokumen Digital antar Perangkat Daerah dan/atau pihak lain harus memuat tanda tangan digital yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak lain baik individu, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mengirim Dokumen Digital kepada pejabat Perangkat Daerah dengan memuat tanda tangan digital.
- (4) Identitas pengirim dengan Tanda Tangan Elektronik harus dapat dikenal dan diverifikasi.
- (5) Penerapan Dokumen Digital dan Tanda Tangan Elektronik diatur lebih rinci dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

##### Layanan SPBE

#### Pasal 33

- (1) Layanan SPBE merupakan fungsionalitas penyelenggaraan SPBE yang dapat diakses dan memberikan nilai manfaat kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Jenis layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.

#### Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, merupakan Layanan SPBE

- yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf a terdiri dari:
    - a. layanan naskah dinas berbasis elektronik;
    - b. layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik;
    - c. layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik;
    - d. layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik;
    - e. layanan manajemen keuangan berbasis elektronik;
    - f. layanan manajemen pengelolaan asset berbasis elektronik;
    - g. layanan manajemen pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik;
    - h. layanan manajemen kinerja berbasis elektronik; dan
    - i. layanan pengadaan berbasis elektronik.
  - (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

### Pasal 35

- (1) Layanan naskah dinas berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, menggunakan aplikasi *e-office* yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (2) Layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, menggunakan aplikasi SIMPEG yang dikembangkan dan dikelola BKPSDM.
- (3) Layanan manajemen perencanaan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, menggunakan aplikasi SIPP yang dikembangkan dan dikelola oleh BAPPEDA dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (4) Layanan manajemen penganggaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, menggunakan aplikasi SIMAKDA yang dikembangkan dan dikelola oleh BKD.
- (5) Layanan manajemen keuangan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, menggunakan aplikasi SIMAKDA yang dikembangkan dan dikelola oleh BKD.
- (6) Layanan manajemen pengelolaan asset berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, menggunakan aplikasi SIMA yang dikembangkan dan dikelola oleh BKD dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (7) Layanan manajemen pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g, menggunakan aplikasi SIMBADA yang dikembangkan dan dikelola oleh BKD dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (8) Layanan manajemen kinerja berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h, menggunakan aplikasi e-SAKIP, e-Performance yang dikembangkan dan dikelola Bagian Organisasi, e-Progress yang dikembangkan dan dikelola Bagian Perkonomian dan Pembangunan, e-LPPD yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO dan digunakan oleh Bagian Tata Pemerintahan serta aplikasi SIMEKBANG yang dikembangkan dan dikelola oleh BAPPEDA.
- (9) Layanan pengadaan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i, menggunakan aplikasi LPSE dan aplikasi SI-UKPBJ Kota Pontianak yang dikelola oleh BPBJ.

## Pasal 36

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah dengan memanfaatkan TIK dalam rangka menciptakan layanan publik yang prima.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, terdiri dan tidak terbatas dari:
  - a. layanan pengaduan publik berbasis elektronik;
  - b. layanan *call center*;
  - c. layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik;
  - d. layanan *whistle blowing system* berbasis elektronik;
  - e. layanan data dan informasi publik berbasis elektronik;
  - f. **layanan informasi tata ruang dan bangunan berbasis elektronik**;
  - g. layanan perizinan berbasis elektronik; dan
  - h. layanan administrasi kecamatan dan kelurahan secara elektronik.

## Pasal 37

- (1) Layanan pengaduan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola oleh DISKOMINFO dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (2) Layanan *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, menggunakan telepon dengan nomor layanan (0561) 818 1771 yang dikelola DISKOMINFO.
- (3) Layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, menggunakan sistem JDIIH Kota Pontianak pada alamat situs <https://jdih.pontianakkota.go.id/> yang dikembangkan dan dikelola Bagian Hukum dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (4) Layanan *whistle blowing system* berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, menggunakan aplikasi WBS-Ponti yang dikembangkan dan dikelola Inspektorat dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (5) Layanan data dan informasi publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, menggunakan sistem SI-PPID pada alamat situs <http://ppid.pontianakkota.go.id/> dan sistem SATU DATA PONTIANAK pada alamat situs <https://data.pontianakkota.go.id/> yang masing-masing dikembangkan dan dikelola oleh DISKOMINFO dan terintegrasi dalam aplikasi JePin yang dikembangkan dan dikelola DISKOMINFO.
- (6) **Layanan informasi tata ruang dan bangunan gedung berbasis elektronik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, menggunakan aplikasi SIM-TARU yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas PUPR.
- (7) Layanan perizinan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g, menggunakan aplikasi DPMTK-Android pada alamat situs <http://dpmtkptsp.pontianakkota.go.id/> yang dikembangkan dan dikelola oleh DPMTKPTSP.
- (8) Layanan administrasi kecamatan dan kelurahan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h, menggunakan sistem e-Pemerintahan pada alamat situs [jdih.pontianakkota.go.id](http://e-</a></li></ol></div><div data-bbox=)

pemerintahan.pontianakkota.go.id/dan tersedia versi androidnya yang dikembangkan dan dikelola oleh DISKOMINFO.

#### Pasal 38

- (1) Guna menciptakan keterpaduan, keselarasan dan kesinambungan berbagai pakai data dan aplikasi DISKOMINFO melakukan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam aplikasi JePin sebagai *single window service* dan melalui aplikasi Interoperabilitas untuk koneksi basis datanya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan SPBE tersebut secara berkala.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan Pasal 37 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan SPBE tersebut secara berkala.
- (5) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan Pasal 37 wajib menyediakan sumber daya manusia TIK untuk memastikan layanan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa kendala.
- (6) DISKOMINFO berhak melakukan pemantauan dan evaluasi layanan SPBE yang dikembangkan dan dikelola Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37, serta meminta Perangkat Daerah dimaksud memperbaiki layanan SPBE apabila ditemukan *error* ataupun *malfunction* aplikasi/sistem.

#### BAB V

#### PENYELENGGARA SPBE

#### Pasal 39

- (1) Penyelenggara SPBE adalah Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin keterpaduan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Tata Kelola SPBE di Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Tim Pengarah;
  - b. Ketua Tim;
  - c. Koordinator;
  - d. Sekretariat SPBE; dan
  - e. Kelompok Kerja.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain:
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan SPBE Daerah;

- b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan SPBE pada Perangkat Daerah;
  - c. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penganggaran dan implementasi SPBE Daerah; dan
  - e. mengkoordinasikan operasional, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Daerah secara menyeluruh.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 41

- (1) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
  - b. anggota pengumpul data;
  - c. anggota peng analisis data; dan
  - d. anggota pelaksana entri data (operator).
- (2) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain:
- a. melakukan pengumpulan data teknis untuk keperluan pelaksanaan evaluasi;
  - b. melakukan analisis data teknis berdasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang berlaku;
  - c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengumpulan data teknis, bukti dan pengisian format evaluasi;
  - d. melakukan pengentrian data dan informasi ke dalam aplikasi evaluasi;
  - e. mengkoordinasikan proses pelaksanaan evaluasi dengan Tim Evaluator SPBE Nasional; dan
  - f. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan evaluasi internal SPBE Daerah kepada Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (4) Tim Evaluator Internal SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan penyelenggaraan SPBE Daerah dan meningkatkan kualitas SPBE Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Tim Evaluator Internal SPBE Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE Daerah pada seluruh Perangkat Daerah secara berkala sesuai Pedoman Evaluasi SPBE.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan

- evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibawah supervisi Tim Koordinasi SPBE Daerah.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 43

Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 44

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Elektronik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 67

